

PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO  
TENTANG  
ADLIBS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT  
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 72/Pdt.G/2025/PN Pwt

Nomor : 381/PKS/RRI-PWT/11/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos  
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Anna Setiyarini  
Jabatan : Jurusita  
Alamat : Jl. Gerilya No. 241  
Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 4 November 2025 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 93,10 MHz. FM 107,30 MHz. FM 89,20 MHz dan AM 756 KHz RRI Purwokerto

**Pasal 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara – acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

**Pasal 5**  
**TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
  - A. Jasa Penyiaran :
    - a. Adlibs, Reguler Time sebanyak 1 kali siar :  $1 \times 35.000 = \text{Rp. } 35.000,-$
    - b. Jasa Produksi Program Adlibs 1 kali : Rp. 15.000
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

**Pasal 6**  
**DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK PERTAMA**  
Slamet Faozan, S.Sos  
NIP. 19720815 199903 1 005

**PIHAK KEDUA**

  
Anna Setiyarini

NASKAH ADLIPS	:	RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
REFERENSI NOMOR	:	NOMOR : 72 / Pdt.G2025 / PN Pwt
FREKUENSI SIARAN	:	1 KALI SIAR
TANGGAL SIARAN	:	4 NOVEMBER 2025

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT NOMOR : 72 /Pdt/G/2025 /PN Purwokerto**

**TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :**

**UNDRIYANTI MUGI LESTARI DAHULU BERALAMAT DI JALAN MARTADIREJA 1 NO.100 RT.01 RW.06 KEL PURWOKERTO WETAN KEC PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TINGGALNYA SECARA JELAS DAN PASTI NAMUN SETIDAK TIDAKNYA MASIH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SELANJUTNYA DI SEBUT SEBAGAI : TERGUGAT.**

**Supaya Datang menghadap pada Persidangan yang akan di selenggarakan di Pengadilan Negeri Purwokerto di Jalan Gerilya No.241 Purwokerto pada hari : Selasa, 8 Desember 2025 ,Pukul :10.00 Wib, Guna Pemeriksaan perkara Perdata tentang Gugatan Perceraian yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Nomor : 72 /Pdt/G/2025 /PN Purwokerto dalam Perkara antara :**

**DENNY HANTORO .....sebagai Penggugat**

**Lawan**

**UNDRIYANTI MUGI LESTARI.....Sebagai Tergugat**

**KEPADA SAUDARA YANG MENDENGAR DAN MENGETAHUI NAMA DAN ALAMAT DIMAKSUD DIMOHON BANTUANNYA UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN, ATAS BANTUANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH**

Mengetahui  
Ketua Tim Penyiaran

Candranita Purbani,SH  
NIP.19660323 199303 2 002

Mengetahui  
Ketua Tim LPU

Fajar Nugroho Mulyoputro, S.Sos.  
NIP.197207071999031007

Disiarkan:

4 NOVEMBER 2025	PKL. 18 ... WIB	Penyiar Dinas .....
-----------------	-----------------	---------------------